



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adriato Bulu Alias Ardyanto Umbu Seri Alias Adi
2. Tempat lahir : Anda Lara
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anda Lara Dusun 03 Ngadu Pada RT.05/RW.05, Desa Wee Luri, Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau Mboka RT.032/RW.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur (domisili)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Adriato Bulu Alias Ardyanto Umbu Seri Alias Adi ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-kap/63/XII/2023/Reskrim tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Adriato Bulu Alias Ardyanto Umbu Seri Alias Adi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIATO BULU** alias **ARDYANTO UMBU SERI** alias **ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRIATO BULU** alias **ARDYANTO UMBU SERI** alias **ADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak untuk ternak kerbau, Nomor 013147, terbit tanggal 9 Juni 2018.

Dikembalikan kepada saksi korban DAUN NITBANI alias BAPA AKO

- 20 (Dua Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Diserahkan kepada saksi korban DAUD NITBANI alias BAPA AKO untuk mengurangi kerugian akibat kerbau yang hilang

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDRIATO BULU alias ARDYANTO UMBU SERI alias ADI** bersama-sama dengan **KOBUS alias BAPA ANGKI (daftar pencarian orang)** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat Mboka Rt.32 Rw.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu "**mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** meminta agar Terdakwa mencari hewan kerbau disekitar tempat tinggal (kos) Terdakwa yang bisa dicuri, selanjutnya Terdakwa memberitahu **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** bahwa saksi korban **Daud Nitbani alias Bapa Ako (pemilik kos)** memiliki 2 (dua) ekor kerbau. Mendengar hal tersebut, lalu **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang bagi hasil setelah kerbau tersebut laku terjual sebesar Rp 11.000.000 (sebelas jutra rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa pergi menemui **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** di depan dealer Suzuki dekat GKS Umamapu. Kemudian **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** langsung bertanya kepada Terdakwa dimana lokasi adanya kerbau tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa kerbau tersebut berada di kos Terdakwa yang beralamat Mboka Rt.032 Rw.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** mendatangi ke kos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan melihat 2 (dua) ekor kerbau tersebut di kandang yang mana kandang kerbau tersebut berada diantara rumah saksi korban dan kos Terdakwa. Setelah itu **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** pergi menunggu di jalan raya yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari kandang tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke kandang kerbau kemudian membuka palang lalu masuk ke dalam kandang kemudian membuka kedua tali kerbau tersebut yang terikat di kandang selanjutnya menarik kedua ekor kerbau tersebut dari dalam kandang dan menuntunnya menuju jalan raya tempat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** menunggu. Saat tiba, Terdakwa melihat ada truk dengan bak kayu berwarna kuning yang sedang parkir di pinggir jalan raya dan melihat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)**, supir dan kernet truk tersebut. Kemudian Terdakwa dan supir menarik kedua kerbau tersebut untuk naik ke bak truk sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk mengusir dari belakang. Setelah kedua kerbau tersebut berhasil naik di truk, Terdakwa dan supir naik di kursi depan truk, sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk tetap di bak truk. Selanjutnya truk tersebut menuju arah Sumba Barat. Saat sampai di depan Akper Waingapu, truk tersebut berhenti lalu Terdakwa dan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** turun dari truk. Kemudian **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dari total Rp 11.000.000 akan dibayarkan setelah kedua kerbau tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa pulang ke kosnya.

- Bahwa sekira pukul 01.14 Wita, saksi korban terbangun karena mendengar suara anjing menggonggong dari arah kandang kerbau, kemudian saksi korban langsung keluar kamar dan mengecek kandang kerbau lalu melihat pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) ekor hewan kerbau yakni 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam hotu polos berumur 5 (lima) tahun dengan cap besi bakar pada paha belakang kanan () dan cap pada pipi kanan (C05) dan 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sudah tidak berada di dalam kandang. Kemudian saksi korban, bersama-sama saksi **Naomi Lende alias Mama Ako (istri saksi korban)** mencari kedua kerbau yang telah hilang tersebut namun tidak ditemukan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD NITBANI alias BAPA AKO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa hari ini karena masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau miliknya;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mboka Rt.32 Rw.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan anak kost di tempat milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama istrinya, yaitu saksi Naomi Lede alias Mama Ako, kemudian sekitar pukul 01.00 saksi terbangun karena mendengar suara suara anjing menggonggong dari arah kandang kerbau di depan rumah Saksi, lalu saksi keluar kamar dan mengecek kandang kerbau miliknya, kemudian melihat pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka dan kedua kerbau milik Saksi Korban sudah tidak ada di dalam kandang;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil senter dan langsung berusaha mencari keberadaan kedua ekor kerbau tersebut. Saat itu Saksi Korban dibantu oleh anak – anak kost yang tinggal di kost milik Saksi Korban, dan saat Saksi NAOMI LENDE alias MAMA AKO meminta bantuan anak – anak kost, hanya Terdakwa saja yang tidak berada di dalam kamarnya sedangkan kamarnya dalam kondisi terbuka;
- Bahwa saksi dan istrinya sudah curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melaporkan kejadian ini ke Mako Brimob agar bisa dibantu untuk mencarikan kerbau, Saksi Korban menyampaikan pada anggota brimob yang bertugas bahwa mencurigai Terdakwa kerana pada saat kejadian hanya Terdakwa yang tidak berada di dalam kamar kosnya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wita anggota BRIMOB yaitu saksi TRI PURNAMA SURYA EDY datang ke rumah Saksi Korban dan menjemput Terdakwa untuk di bawa ke Mako Brimob;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saksi TRI PURNAMA SURYA EDY menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sudah mengaku bahwa dialah yang telah mengambil hewan kerbau tersebut dan dia lakukan bersama KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) dan 2 orang lainnya, kedua Kerbau tersebut sudah dibawa ke Sumba Barat dengan menggunakan mobil truk berwarna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil kedua kerbau miliknya tersebut, namun setelah mendengar pengakuan Terdakwa di Polres Sumba Timur bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan membuka kandang kerbau, selanjutnya masuk ke dalam kandang kemudian membuka tali kerbau yang diikat di tiang dalam kandang selanjutnya menarik keluar kedua kerbau tersebut ke arah jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari kandang, setelah itu sudah ada mobil truk berwarna kuning yang menunggu di jalan raya kemudian Terdakwa masuk ke dalam bak truk dan menarik kerbau tersebut dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi Korban tidak kenal yakni KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) serta supir dan kernet truk tersebut. Kemudian kedua kerbau tersebut dibawa ke Sumba Barat;
- Bahwa kerbau yang hilang mempunyai ciri-ciri, yaitu 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam hotu polos berumur 5 (lima) tahun dengan cap besi bakar pada paha belakang kanan () dan cap pada pipi kanan (C05) **dan** 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 2 (dua) kerbau milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NAOMI LENDE alias MAMA AKO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa hari ini karena masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau miliknya;



- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mboka Rt.32 Rw.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kandatng, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan anak kost di tempat milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi dengan suaminya yaitu Bapa Ako sedang tidur, kemudian sekitar pukul 01.00 saksi terbangun karena mendengar suara suara anjing menggongong dari arah kandang kerbau di depan rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung keluar kamar dan mengecek kandang kerbau miliknya, kemudian melihat pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka dan kedua kerbau milik Saksi Korban sudah tidak ada di dalam kandang. Setelah itu Saksi Korban langsung kembali masuk ke dalam rumah dan membangunkan Saksi dengan berkata "*mama kerbau sudah tidak ada*", kemudian Saksi Korban mengambil senter dan langsung berusaha mencari keberadaan kedua ekor kerbau tersebut. Saat itu Saksi Korban dibantu oleh anak – anak kost yang tinggal di kost milik Saksi Korban, dan saat Saksi meminta bantuan anak – anak kost, saksi melihat hanya Terdakwa saja yang tidak berada di dalam kamarnya sedangkan kamarnya dalam kondisi terbuka, lampu kamar padam, rokok dan pemantiknya masih berada di kamar. Kemudian menelepon Terdakwa menanyakan Terdakwa ada dimana dengan berkata "*Adi ada dimana*", lalu Terdakwa menjawab "*saya ada dikontrakan di Kilometer 2*", kemudian saksi menjawab "*iya*". Kemudian saksi kembali mencari kedua ekor kerbau yang hilang tersebut namun tidak ditemukan. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke kos dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sandal, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor kerbau telah hilang, saat itu Terdakwa menjawab "*semoga saja ketemu*";
- Bahwa pada saat mencari kedua kerbau yang hilang tersebut, saksi pergi ke rumah tetangganya yaitu saksi TRI PURNAMA SURYA EDY yang merupakan anggota BRIMOB da menceritakan bahwa kedua kerbau milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa saksi menaruh kecurigaan kepada Terdakwa karena keseharian Terdakwa tidak pernah keluar malam dan biasa ada dikamarnya saja, dan pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di kamar, serta sesaat setelah saksi menelepon Terdakwa dalam waktu 15 menit kemudian Terdakwa sudah sampai ke rumah Saksi Korban/kos Terdakwa, dimana jarak dari rumah Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Korban dengan Km.2 tidak mungkin ditempuh dalam waktu 15 menit dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita anggota BRIMOB yaitu saksi TRI PURNAMA SURYA EDY datang ke rumah Saksi Korban dan menjemput Terdakwa untuk di bawa ke Mako Brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kerbau;
- Bahwa sampai saat ini kerbau-kerbau tersebut belum ditemukan;
- Bahwa kerbau yang hilang mempunyai ciri-ciri, yaitu 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam hotu polos berumur 5 (lima) tahun dengan cap besi bakar pada paha belakang kanan () dan cap pada pipi kanan (C05) dan 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa untuk kerbau yang induk sudah ada KKMT nomor 013147 terbit tanggal 09 Juni 2018, sedangkan untuk kerbau anakan belum ada KKMT karena belum divaksin;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban dan suaminya mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. TRI PURNAMA SURYA EDY dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa hari ini karena masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau milik Bapa Ako;
- Bahwa saksi merupakan anggota BRIMOB Kab. Sumba Timur dan merupakan tetangga dari saksi korban DAUD NITBANI alias BAPA AKO;
- Bahwa kejadian kehilangan kerbau terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mboka Rt.32 Rw.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa 2 (ekor) kerbau yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Korban DAUD NITBANI alias BAPA AKO;
- Bahwa awalnya, sekitar pukul 02.30 Wita saksi NAOMI LENDE alias MAMA AKO datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Korban telah dan mencurigai bahwa yang mengambil kedua kerbau tersebut yakni Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di dalam kamarnya, sehingga saat itu saksi meminta dia agar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



tenang dulu supaya orang yang dicurigai tersebut tidak lari. selanjutnya pada pukul 09.00 Wita saksi datang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Saksi Korban, saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait hilangnya 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Korban yang hilang. Kemudian saksi membawa dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Kompi 4 Yon C Pelopor Brimob Kab. Sumba Timur;

- Bahwa saat sampai di kantor brimob, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang mengambil kedua kerbau tersebut dan kerbau tersebut sudah diserahkan kepada KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) serta 2 orang lagi yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan truk berwarna kuning dan kedua kerbau tersebut dibawa ke Sumba Barat, serta Terdakwa telah menerima uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu datang personel Polres Sumba Timur dan menjemput Terdakwa;

- Bahwa saksi yang merupakan tetangga dari Saksi Korban mengetahui 2 (dua) ekor hewan ternak kerbau yang telah hilang terdiri 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam **dan** 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam merupakan milik Saksi Baba Ako;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan karena masalah pencurian 2 (dua) ekor ternak Kerbau milik saksi korban Daud Nitbani alias Baba Ako;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal di rumah kost milik saksi korban yang beralamat di Mboka RT.32/RW.11, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) serta 2 (dua) orang lainnya yakni supir dan kernet truk yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) pada saat berjumpa di acara duka di wilayah Sumba Tengah sekitar bulan Mei 2023;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa pergi menuju ke kandang kerbau kemudian membuka palang lalu masuk ke dalam kandang kemudian membuka kedua tali kerbau tersebut yang terikat di kandang selanjutnya menarik kedua ekor kerbau tersebut dari



dalam kandang dan menuntunnya menuju jalan raya tempat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** menunggu. Saat tiba, Terdakwa melihat ada truk dengan bak kayu berwarna kuning yang sedang parkir di pinggir jalan raya dan melihat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)**, supir dan kernet truk tersebut. Kemudian Terdakwa dan supir menarik kedua kerbau tersebut untuk naik ke bak truk sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk mengusir dari belakang. Setelah kedua kerbau tersebut berhasil naik di truk, Terdakwa dan supir naik di kursi depan truk, sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk tetap di bak truk. Selanjutnya truk tersebut menuju arah Sumba Barat;

- Bahwa pada saat Truk sampai di depan Akper Waingapu, truk tersebut berhenti lalu Terdakwa dan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** turun dari truk. Kemudian **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya dari total Rp 11.000.000 akan dibayarkan setelah kedua kerbau tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa pulang ke kosnya;

- Bahwa sesampainya di kos, Terdakwa melihat Saksi Korban dan **SAKSI NAOMI LENDE alias MAMA AKO** beserta penghuni kos lainnya sedang mencari 2 (dua) ekor kerbau yang hilang tersebut, lalu **SAKSI NAOMI LENDE alias MAMA AKO** mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor kerbau telah hilang, saat itu Terdakwa menjawab “*semoga saja ketemu*”;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 Wita datang Saksi **TRI PURNAMA SURYA EDY** yang merupakan anggota Brimob dan menginterogasi semua anak kost termasuk Terdakwa, Terdakwa dicurigai karena hanya Terdakwa yang keluar malam saat waktu kejadian, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Brimob Sumba Timur, sesampainya di Kantor Brimob Terdakwa mengakui semua perbuatannya. Setelah itu datang personel Polres Sumba Timur dan menjemput Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor hewan ternak kerbau milik Saksi Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam hotu polos berumur 5 (lima) tahun dengan cap besi bakar pada paha belakang kanan () dan cap pada pipi kanan (C05) dan 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sampai saat ini kedua kerbau tersebut belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak untuk ternak kerbau, Nomor 013147, terbit tanggal 9 Juni 2018.
- 20 (Dua Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Daud Nitbani alias Bapa Ako telah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mboka Rt.32 Rw.11 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) ekor hewan ternak kerbau milik Saksi Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam hotu polos berumur 5 (lima) tahun dengan cap besi bakar pada paha belakang kanan () dan cap pada pipi kanan (C05) dan 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwalah yang melakukan pencurian kerbau milik saksi korban bersama dengan Bapa Angki dan 2 orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa pergi menuju ke kandang kerbau kemudian membuka palang lalu masuk ke dalam kandang kemudian membuka kedua tali kerbau tersebut yang terikat di kandang selanjutnya menarik kedua ekor kerbau tersebut dari dalam kandang dan menuntunnya menuju jalan raya tempat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** menunggu. Saat tiba, Terdakwa melihat ada truk dengan bak kayu berwarna kuning yang sedang parkir di pinggir jalan raya dan melihat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)**, supir dan kernet truk tersebut. Kemudian Terdakwa dan supir menarik kedua kerbau tersebut untuk naik ke bak truk sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk mengusir dari belakang. Setelah kedua kerbau tersebut berhasil naik di truk, Terdakwa dan supir naik di kursi depan truk, sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk tetap di bak truk. Selanjutnya truk tersebut menuju arah Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) oleh KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) apabila 2 (dua) ekor kerbau tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka dari KOBUS alias BAPA ANGKI (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 20 lembar, dan sisa Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) akan dibayarkan setelah kedua kerbau tersebut laku terjual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Ternak;**
6. **Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah badan hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **Terdakwa** Adriato Bulu Alias Ardyanto Umbu Seri Alias Adi serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa diketahui di persidangan bahwa Terdakwa ternyata adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

2.-----

Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bapa Ako dan saksi Mama Ako, telah hilang 2 (dua) ekor kerbau miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mboka RT.32/RW.11, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kerbau tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam hotu polos berumur 5 (lima) tahun dengan cap besi bakar pada paha belakang kanan () dan cap pada pipi kanan (C05) **dan**
- 1 (satu) ekor anak kerbau jantan warna bulu hitam berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di persidangan, benar hewan kerbau tersebut Terdakwa ambil dari kandangnya dengan cara masuk ke dalam kandang kemudian membuka kedua tali kerbau tersebut yang terikat di kandang selanjutnya menarik kedua ekor kerbau tersebut dari dalam kandang dan menuntunnya menuju jalan raya tempat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** menunggu. Saat tiba, Terdakwa melihat ada truk dengan bak kayu berwarna kuning yang sedang parkir di pinggir jalan raya dan melihat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)**, supir dan kernet truk tersebut. Kemudian Terdakwa dan supir menarik kedua kerbau tersebut untuk naik ke bak truk sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk mengusir



dari belakang. Setelah kedua kerbau tersebut berhasil naik di truk, Terdakwa dan supir naik di kursi depan truk, sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk tetap di bak truk. Selanjutnya truk tersebut menuju arah Sumba Barat;

Menimbang, bahwa hewan kerbau adalah barang yang bernilai ekonomis, dan diketahui bahwa barang tersebut telah berpindah tempat, awalnya hewan kuda tersebut berada di kandang milik Bapa Ako di Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur selanjutnya telah berpindah tempat sampai kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah **terpenuhi**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di dalam persidangan menjelaskan, bahwa 2 (dua) hewan kerbau yang hilang pada di kandangnya adalah benar milik saksi korban Bapa Ako, karena kecocokan ciri-cirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Bapa Ako, hewan kerbau induk yang dicuri tersebut sudah ada KKMTnya namun KKMT tersebut bukan atas nama saksi korban karena korban mendapatkan kerbau tersebut dari adat pernikahan saudaranya, sedangkan untuk kerbau anakan belum ada KKMTnya karena anakan kerbau tersebut masih belum divaksin dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi Gideon dan saksi Semi telah hilang 2 (dua) ekor kerbau miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Mboka RT.32/RW.11, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mencuri kerbau milik saksi korban Bapa Ako tanpa izin karena melihat kesempatan dan dijanjikan uang sebesar Rp11.000.000,00 oleh **Kobus Alias Bapa Angki (DPO)** jika berhasil mendapatkan 2 (dua) hewan kerbau milik Bapa Ako yang tidak lain adalah bapak kostnya sendiri, karena Kobus bermaksud mengambil hewan kerbau tersebut dengan rencana akan dijual kembali di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa korban dalam hal ini yaitu saksi korban Bapa Ako ataupun istrinya Mama Ako tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki hewan kerbau tersebut dan selanjutnya memindahkan kerbau yang awalnya hewan tersebut berada di kandang miliknya selanjutnya berpindah hingga tidak diketahui lagi kini keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor hewan kerbau milik saksi korban Bapa Ako tanpa meminta izin terlebih dahulu atau dengan cara-cara melawan hukum, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

5. Unsur ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ternak**” dalam Pasal 101 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, “*Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi*” yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bel.: vee), yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu adalah binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, sedangkan termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”;



2. Binatang yang memamah biak adalah “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”; contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”;

3. Babi;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting” Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu “*terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting*”;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor kerbau yang merupakan hewan memamah biak yaitu ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

6.-----
Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pasal 363 ayat (1) ke-4, keadaan yang memberatkan itu berupa, dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang terpenting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di persidangan, benar hewan kerbau tersebut Terdakwa ambil dari kandangnya dengan cara masuk ke dalam kandang kemudian membuka kedua tali kerbau tersebut yang terikat di kandang selanjutnya menarik kedua ekor kerbau tersebut dari dalam kandang dan menuntunnya menuju jalan raya tempat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** menunggu. Saat tiba, Terdakwa melihat ada truk dengan bak kayu berwarna kuning yang sedang parkir di pinggir jalan raya dan melihat **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)**, supir dan kernet truk tersebut. Kemudian Terdakwa dan supir menarik kedua kerbau tersebut untuk naik ke bak truk sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk mengusir dari belakang. Setelah kedua kerbau tersebut berhasil naik di truk, Terdakwa dan supir naik di kursi depan truk, sedangkan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan kernet truk tetap di bak truk. Selanjutnya truk tersebut menuju arah Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dan saling pengertian antara Terdakwa dengan **KOBUS Alias BAPA ANGKI (DPO)** dan 2 (dua) orang lainnya, selain itu di persidangan Terdakwa juga mengakui dijanjikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ketika berhasil mengambil kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa telah terjadi persekutuan atau pembicaraan diantara mereka yaitu kesepakatan untuk bekerjasama mengambil hewan kerbau milik para korban dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur “Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terpenuhi;**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempedomani rumusan pasal 194 ayat (1) KUHP yang memberikan kaidah bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali dan juga sekaligus untuk mengurangi kerugian dari korban, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak untuk ternak kerbau, Nomor 013147, terbit tanggal 9 Juni 2018;
2. 20 (Dua Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban **Daud Nitbani alias Bapa Ako;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban dengan besar hati telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka selanjutnya lama pemidanaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk tidak dikenakan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adriato Bulu Alias Ardyanto Umbu Seri Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak untuk ternak kerbau, Nomor 013147, terbit tanggal 9 Juni 2018;
 2. 20 (Dua Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Daud Nitbani alias Bapa Ako.

- 6.. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusiyani Abbas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Idola Putra Hulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Galih Devtayudha, S.H
t.t.d.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Lusiyani Abbas, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)